

SURAT PERJALANAN RI (PASPOR DAN SPLP)

UU Nomor 9 Tahun 1992

PP Nomor 36 Tahun 1994

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-IZ.03.10 Tahun 1995

1. Paspor SPLP RI Baru

- Persyaratan :
1. Mengisi formulir perdim 11 secara lengkap dengan huruf cetak.
 2. Melampirkan (asli + 1 lembar fotocopy) :
 - a. Bukti domisili berupa KTP dan KK yang masih berlaku.
 - b. Bukti identitas diri berupa :
 - Akte / surat keterangan kelahiran atau,
 - Ijazah sekolah atau,
 - Surat baptis atau,
 - Akte kawin / bukti nikah.
 - c. Surat bukti Kewarganegaraan RI bagi WNI keturunan.
 - d. Surat ganti nama bagi yang memiliki.

- Persyaratan Tambahan :
1. Bagi pemohon PPRI pelaut :
 - a. Surat rekomendasi dari perusahaan pelayaran.
 - b. Buku pelaut atau PKL.
 2. Bagi yang akan bekerja diluar negeri :
 - a. Rekomendasi dari Depnaker.
 - b. Surat pengantar dari perusahaan pengarah Tenaga Kerja (PJTKI)

2. Penggantian Paspor Karena Habis Berlaku / Penuh

- Persyaratan :
1. Paspor lama keluaran Pekanbaru.
 - a. Mengisi formulir Perdim 11 secara lengkap dengan huruf cetak.
 - b. Melampirkan bukti domisili berupa KTP dan KK yang masih berlaku.
 2. Paspor lama dari luar Pekanbaru.
Sama dengan persyaratan paspor baru.

3. Penggantian Paspor Karena Hilang / Rusak

- Persyaratan :
1. Surat Keterangan Kehilangan Paspor dari Kepolisian setempat bagi yang paspornya hilang.
 2. Surat Keterangan Kejadian dari Lurah / Camat

setempat bagi yang paspornya rusak karena musibah (banjir, kebakaran, dll).

3. Pemohon agar melapor ke Seksi Wasdakim (dilantai II). Di Seksi ini akan diminta keterangan / kerusakan SPRI / Paspor yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
4. BAP ini disertai Berita Acara Pendapat diteruskan ke Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Riau di Pekanbaru melalui pos untuk mendapatkan keputusan.
5. Keputusan Kakanwil Depkeh. Riau di Pekanbaru dapat berupa :
 - a. Persetujuan penggantian.
 - b. Penundaan selama jangka waktu tertentu.
 - c. Penolakan penggantian.
6. Apabila permohonan penggantian disetujui oleh Kakanwil, persyaratan dan proses penyelesaian dapat dimulai seperti permohonan penggantian SPRI / Paspor baru.

KANTOR : KANTOR IMIGRASI KLAS I PEKANBARU

Alamat : Jalan Teratai No. 87 Pekanbaru
Telepon +62 761 21536
Faximile +62 761 40393